

## **PEMBATALAN - PARTAI POLITIK - PEMILIHAN UMUM**

**2024**

**Kpt 12 TAHUN 2024, 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, dan BA No. 39/Pl.01.7-BA/1377/2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023 .
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.

**Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2024.

- Lamp. : 1 hlm.